



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Kalijudan No. 123
Telepon (031) 3824566 Faksimile pkmkalijudan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KALIJUDAN
KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Kalijudan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Kalijudan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Standar pelayanan pada Puskesmas Kalijudan meliputi :
- 1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**
 - 2. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**
 - 3. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**
 - 4. PELAYANAN KESEHATAN LANSIA**
 - 5. PELAYANAN KESEHATAN ANAK/MTBS**
 - 6. PELAYANAN KESEHATAN TB**
 - 7. PELAYANAN KESEHATAN KESTRAD**
 - 8. PELAYANAN KESEHATAN PSIKOLOGI**
 - 9. PELAYANAN KESEHATAN PDP**
 - 10. PELAYANAN KESEHATAN GIZI**
 - 11. PELAYANAN KESEHATAN SANITASI**
 - 12. PELAYANAN KESEHATAN VAKSIN COVID-19**
 - 13. PELAYANAN KESEHATAN FARMASI**
 - 14. PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM**

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 1

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat/surat rujukan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit								
4	Biaya	<table> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien							
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien							

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3 Pelayanan Gawat Darurat di UGD 10,000 Pasien
		4 Perawatan Luka :
		a. Rawat luka ringan 8,000 Pasien
		b. Rawat luka berat 20,000 Pasien
		c. Rawat luka Ganggren 20,000 Pasien
		5 Perawatan Luka Bakar :
		a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil) 20,000 Pasien
		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang) 25,000 Pasien
		6 Nebulizer 20,000 Pasien
		7 Circumsisi 100,000 Pasien
		8 Incisi Abses 25,000 Pasien
		9 Ekstraksi Kuku 25,000 Pasien
		10 <i>Stump plasty</i> 30,000 Pasien
		11 Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus) 30,000 Pasien
		12 Heacting :
		a. 1 - 3 per luka 20,000 Pasien
		b. Lebih dari 4 per luka 30,000 Pasien
		c. Angkat / lepas jahitan 7,000 Pasien
		13 Ekstirpasi Lipoma 50,000 Pasien
		14 Bulektomi 12,500 Pasien
		15 Pasang <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT) 5,000 Pasien
		16 Jahit 1 Telinga dawir 25,000 Pasien
		17 Kateter :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pasang kateter / Dower kateter 40,000 Pasien
		b. Lepas kateter 10,000 Pasien
18	Pemasangan Infus	25,000
		Ganti cairan infus 3,000 Botol
19	Injeksi Intra Vena	10,000 Pasien
20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7,500 Pasien
21	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5,000 Pasien
22	Surat Keterangan :	
	a. Sehat	5,000 Orang
	b. Kelahiran	5,000 Orang
	c. Visum hidup	5,000 Orang
23	Observasi (per jam)	4,000 Pasien
24	Pelayanan Kesehatan Mata	
	a. Pemeriksaan visus mata	5,000 Pasien
	b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7,500 Pasien
	c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)	10,000 Pasien
25	Pelayanan Kesehatan THT	
	a. Ekstraksi serumen	5,000 Pasien
	b. Ekstraksi benda asing THT	5,000 Pasien
26	ECG	25,000 Pasien
27	Home Care	25,000 Pasien
28	Pemeriksaan Jenazah	27,500 Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>29 Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja 50,000 Jenazah</p> <p>Sesuai dengan PERDA no. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 081358677232 (Adelia Putri) 2. 081331006705 (Linda W.) <p>Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Snellen Chart 6. Set Emergency

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 orang dokter umum 2. 5 orang perawat umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 2

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi. 3. Pasien masuk ke dalam ruang pelayanan gigi sesuai panggilan menuju ke meja Triase untuk di konfirmasi identitas dan di skrining oleh Perawat Pelayanan Gigi. 4. Pasien Menuju ke dental unit untuk diperiksa rongga mulut dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat/surat rujukan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit								
4	Biaya	<table> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Dasar Gigi</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio</td> <td>11,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5,000	Pasien	2	Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio	11,000	Pasien
1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5,000	Pasien							
2	Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio	11,000	Pasien							

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		3	Penanganan Dry Socket	10,000	Pasien
		4	Penanganan Trismus	10,000	Pasien
		5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7,500	Pasien
		6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	15,000	Pasien
		7	Pencabutan Gigi Permanent	22,000	Pasien
		8	Pencabutan Gigi Permanent M3	32,500	Pasien
		9	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	50,000	Pasien
		10	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	15,000	Pasien
		11	Insisi Abses	20,000	Pasien
		12	Open Boor	12,500	Pasien
		13	Pulp Capping (T. Sementara 2)	15,000	Pasien
		14	Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)	15,000	Pasien
		15	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 4)	15,000	Pasien
		16	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara 5)	15,000	Pasien
		17	Pulpotomi (T. Sementara 6)	15,000	Pasien
		18	Tumpatan Basis (T. Sementara 7)	15,000	Pasien
		19	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	15,000	Pasien
		20	Tumpatan Tetap Composit	25,000	Pasien
		21	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 8)	15,000	Pasien
		22	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9)	15,000	Pasien
		23	Tumpatan tetap amalgam	15,000	Pasien
		24	Tumpatan tetap <i>Fissure sealent</i>	25,000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
		<table border="0"> <tr> <td data-bbox="558 197 591 223">25</td> <td data-bbox="623 197 873 223">Curettage Pocket Gingiva</td> <td data-bbox="1203 197 1273 223">25,000</td> <td data-bbox="1390 197 1459 223">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 307 591 333">26</td> <td data-bbox="623 307 1068 372">Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi (per regio)</td> <td data-bbox="1203 307 1273 333">50,000</td> <td data-bbox="1390 307 1459 333">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 450 591 476">27</td> <td data-bbox="623 450 781 476">Flap periodontal</td> <td data-bbox="1203 450 1289 476">150,000</td> <td data-bbox="1390 450 1459 476">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 554 591 580">28</td> <td data-bbox="623 554 756 580">Alveolectomy</td> <td data-bbox="1203 554 1273 580">50,000</td> <td data-bbox="1390 554 1459 580">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 658 591 684">29</td> <td data-bbox="623 658 878 684">Topical Aplikasi / per regio</td> <td data-bbox="1203 658 1263 684">7,500</td> <td data-bbox="1390 658 1459 684">Pasien</td> </tr> </table> <p data-bbox="545 762 1459 789">Sesuai dengan PERDA no. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p data-bbox="532 932 638 958">Perda: -</p>	25	Curettage Pocket Gingiva	25,000	Pasien	26	Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi (per regio)	50,000	Pasien	27	Flap periodontal	150,000	Pasien	28	Alveolectomy	50,000	Pasien	29	Topical Aplikasi / per regio	7,500	Pasien
25	Curettage Pocket Gingiva	25,000	Pasien																			
26	Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi (per regio)	50,000	Pasien																			
27	Flap periodontal	150,000	Pasien																			
28	Alveolectomy	50,000	Pasien																			
29	Topical Aplikasi / per regio	7,500	Pasien																			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan																				
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p data-bbox="532 1187 1032 1213">No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <ol data-bbox="545 1257 1013 1369" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 1257 1013 1296">1. 081358677232 (Adelia Putri) <li data-bbox="545 1330 976 1369">2. 081331006705 (Linda W.) <p data-bbox="532 1400 857 1426">Hotline : 031-3824566</p> <p data-bbox="532 1434 1016 1460">Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p data-bbox="532 1505 1027 1531">Instagram: @puskesmaskalijudan</p>																				
7	Dasar Hukum	<ol data-bbox="532 1656 1520 2169" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1656 1520 1721">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat <li data-bbox="532 1765 1401 1830">2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik <li data-bbox="532 1874 1520 1939">3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional <li data-bbox="532 1984 1433 2049">4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik <li data-bbox="532 2093 1515 2158">5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 																				
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p data-bbox="532 2273 659 2299">Sarana :</p> <ol data-bbox="573 2385 854 2497" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="573 2385 748 2424">1. Komputer <li data-bbox="573 2432 704 2471">2. Printer <li data-bbox="573 2479 854 2518">3. Jaringan Internet 																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Set Emergency 5. Dental Unit 6. Sterilisator autoclave Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1. 2 orang dokter gigi 2. 1 orang perawat gigi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 3

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli KIA untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter/bidan akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat/surat rujukan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien							

NO	KOMPONEN	2 Pelayanan Kesehatan Ibu : URAIAN	
		a. Pap Smear	50,000 Pasien
		b. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)	spesimen
		- See	5,000 Pasien
		- Treat Ringan	5,000 Pasien
		- Treat Cryo	100,000 Pasien
		c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	1,500 Pasien
		3 Pelayanan Kesehatan Anak :	
		a. Tindik	5,000 Pasien
		b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	3,000 Pasien
		c. Fototerapi	30,000 Pasien
		4 Pelayanan KB	
		a. KB Suntik 3 bulan	7,500 Pasien
		b. KB Suntik 1 bulan	7,500 Pasien
		c. KB PIL	3,000 Pasien
		d. Implant :	Pasien
		- Pasang	280,000 Pasien
		- Cabut / Lepas	20,000 Pasien
		e. IUD :	
		- Pasang	25,000 Pasien
		- Cabut / Lepas	5,000 Pasien
		f. Steril :	
		- MOP	300,000 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5 USG</p> <p>a. USG Kandungan 35,000 Pasien</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <p>1. 081358677232 (Adelia Putri)</p> <p>2. 081331006705 (Linda W.)</p> <p>Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Set Emergency 5. Meja ginekologi 6. USG portabel 7. Bed pasien</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter umum PJ 2. 7 orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 4

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/Lansia. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli umum/Lansia untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan umum/lansia. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat/surat rujukan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien							

NO	KOMPONEN	URAIAN
2		Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore 10,000 Pasien
3		Pelayanan Gawat Darurat di UGD 10,000 Pasien
4		Perawatan Luka : a. Rawat luka ringan 8,000 Pasien b. Rawat luka berat 20,000 Pasien c. Rawat luka Ganggren 20,000 Pasien
5		Perawatan Luka Bakar : a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil) 20,000 Pasien b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang) 25,000 Pasien
6		Nebulizer 20,000 Pasien
7		Circumsisi 100,000 Pasien
8		Incisi Abses 25,000 Pasien
9		Ekstraksi Kuku 25,000 Pasien
10		<i>Stump plasty</i> 30,000 Pasien
11		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus) 30,000 Pasien
12		Heacting : a. 1 - 3 per luka 20,000 Pasien b. Lebih dari 4 per luka 30,000 Pasien c. Angkat / lepas jahitan 7,000 Pasien
13		Ekstirpasi Lipoma 50,000 Pasien
14		Bulektomi 12,500 Pasien
15		Pasang <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT) 5,000 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																		
		<table border="0"> <tr> <td data-bbox="560 203 592 229">16</td> <td data-bbox="625 203 828 229">Jahit 1 Telinga dawir</td> <td data-bbox="1279 203 1445 229">25,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 307 592 333">17</td> <td data-bbox="625 307 714 333">Kateter :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 411 954 437">a. Pasang kateter / Dower kateter</td> <td data-bbox="1279 411 1445 437">40,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 515 787 541">b. Lepas kateter</td> <td data-bbox="1279 515 1445 541">10,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 619 592 645">18</td> <td data-bbox="625 619 812 645">Pemasangan Infus</td> <td data-bbox="1279 619 1347 645">25,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 723 803 749">Ganti cairan infus</td> <td data-bbox="1291 723 1429 749">3,000 Botol</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 828 592 854">19</td> <td data-bbox="625 828 795 854">Injeksi Intra Vena</td> <td data-bbox="1279 828 1445 854">10,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 932 592 958">20</td> <td data-bbox="625 932 1079 1010">Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)</td> <td data-bbox="1291 958 1445 984">7,500 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1088 592 1114">21</td> <td data-bbox="625 1088 1063 1114">Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak</td> <td data-bbox="1291 1088 1445 1114">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1192 592 1218">22</td> <td data-bbox="625 1192 812 1218">Surat Keterangan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 1296 714 1322">a. Sehat</td> <td data-bbox="1291 1296 1445 1322">5,000 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 1400 747 1426">b. Kelahiran</td> <td data-bbox="1291 1400 1445 1426">5,000 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1505 592 1531">23</td> <td data-bbox="625 1505 771 1531">c. Visum hidup</td> <td data-bbox="1291 1505 1445 1531">5,000 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1609 592 1635">24</td> <td data-bbox="625 1609 893 1635">Pelayanan Kesehatan Mata</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 1713 893 1739">a. Pemeriksaan visus mata</td> <td data-bbox="1291 1713 1445 1739">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 1817 1031 1843">b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)</td> <td data-bbox="1291 1817 1445 1843">7,500 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 1921 1063 1947">c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)</td> <td data-bbox="1279 1921 1445 1947">10,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 2025 592 2051">25</td> <td data-bbox="625 2025 893 2051">Pelayanan Kesehatan THT</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 2130 836 2156">a. Ekstraksi serumen</td> <td data-bbox="1291 2130 1445 2156">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="625 2234 917 2260">b. Ekstraksi benda asing THT</td> <td data-bbox="1291 2234 1445 2260">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 2338 592 2364">26</td> <td data-bbox="625 2338 673 2364">ECG</td> <td data-bbox="1279 2338 1445 2364">25,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 2442 592 2468">27</td> <td data-bbox="625 2442 738 2468">Home Care</td> <td data-bbox="1279 2442 1445 2468">25,000 Pasien</td> </tr> </table>	16	Jahit 1 Telinga dawir	25,000 Pasien	17	Kateter :			a. Pasang kateter / Dower kateter	40,000 Pasien		b. Lepas kateter	10,000 Pasien	18	Pemasangan Infus	25,000		Ganti cairan infus	3,000 Botol	19	Injeksi Intra Vena	10,000 Pasien	20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7,500 Pasien	21	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5,000 Pasien	22	Surat Keterangan :			a. Sehat	5,000 Orang		b. Kelahiran	5,000 Orang	23	c. Visum hidup	5,000 Orang	24	Pelayanan Kesehatan Mata			a. Pemeriksaan visus mata	5,000 Pasien		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7,500 Pasien		c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)	10,000 Pasien	25	Pelayanan Kesehatan THT			a. Ekstraksi serumen	5,000 Pasien		b. Ekstraksi benda asing THT	5,000 Pasien	26	ECG	25,000 Pasien	27	Home Care	25,000 Pasien
16	Jahit 1 Telinga dawir	25,000 Pasien																																																																		
17	Kateter :																																																																			
	a. Pasang kateter / Dower kateter	40,000 Pasien																																																																		
	b. Lepas kateter	10,000 Pasien																																																																		
18	Pemasangan Infus	25,000																																																																		
	Ganti cairan infus	3,000 Botol																																																																		
19	Injeksi Intra Vena	10,000 Pasien																																																																		
20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7,500 Pasien																																																																		
21	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5,000 Pasien																																																																		
22	Surat Keterangan :																																																																			
	a. Sehat	5,000 Orang																																																																		
	b. Kelahiran	5,000 Orang																																																																		
23	c. Visum hidup	5,000 Orang																																																																		
24	Pelayanan Kesehatan Mata																																																																			
	a. Pemeriksaan visus mata	5,000 Pasien																																																																		
	b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7,500 Pasien																																																																		
	c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)	10,000 Pasien																																																																		
25	Pelayanan Kesehatan THT																																																																			
	a. Ekstraksi serumen	5,000 Pasien																																																																		
	b. Ekstraksi benda asing THT	5,000 Pasien																																																																		
26	ECG	25,000 Pasien																																																																		
27	Home Care	25,000 Pasien																																																																		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>28 Pemeriksaan Jenazah 27,500 Jenazah</p> <p>29 Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja 50,000 Jenazah</p> <p>Sesuai dengan PERDA no. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <p>1. 081358677232 (Adelia Putri)</p> <p>2. 081331006705 (Linda W.)</p> <p>Hotline : 031-3824566</p> <p>Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Set Emergency</p> <p>5. ECG</p> <p>6. Bed pasien</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu</p> <p>2. Parkir</p> <p>3. Toilet</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	<p>\</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 orang dokter umum 2. 7 orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 5

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN ANAK/MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Anak yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Anak (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Anak. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli Anak untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan Pelayanan anak. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat/surat rujukan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien							

NO	KOMPONEN	URAIAN
2		Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore 10,000 Pasien
3		Pelayanan Gawat Darurat di UGD 10,000 Pasien
4		Perawatan Luka : a. Rawat luka ringan 8,000 Pasien b. Rawat luka berat 20,000 Pasien c. Rawat luka Ganggren 20,000 Pasien
5		Perawatan Luka Bakar : a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil) 20,000 Pasien b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang) 25,000 Pasien
6		Nebulizer 20,000 Pasien
7		Circumsisi 100,000 Pasien
8		Incisi Abses 25,000 Pasien
9		Ekstraksi Kuku 25,000 Pasien
10		<i>Stump plasty</i> 30,000 Pasien
11		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus) 30,000 Pasien
12		Heacting : a. 1 - 3 per luka 20,000 Pasien b. Lebih dari 4 per luka 30,000 Pasien c. Angkat / lepas jahitan 7,000 Pasien
13		Ekstirpasi Lipoma 50,000 Pasien
14		Bulektomi 12,500 Pasien
15		Pasang <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT) 5,000 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																		
		<table border="0"> <tr> <td data-bbox="597 203 623 229">16</td> <td data-bbox="695 203 896 229">Jahit 1 Telinga dawir</td> <td data-bbox="1286 203 1448 229">25,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 307 623 333">17</td> <td data-bbox="695 307 782 333">Kateter :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 411 1026 437">a. Pasang kateter / Dower kateter</td> <td data-bbox="1286 411 1448 437">40,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 515 857 541">b. Lepas kateter</td> <td data-bbox="1286 515 1448 541">10,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 619 623 645">18</td> <td data-bbox="695 619 880 645">Pemasangan Infus</td> <td data-bbox="1286 619 1351 645">25,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 723 863 749">Ganti cairan infus</td> <td data-bbox="1286 723 1432 749">3,000 Botol</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 828 623 854">19</td> <td data-bbox="695 828 863 854">Injeksi Intra Vena</td> <td data-bbox="1286 828 1448 854">10,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 932 623 958">20</td> <td data-bbox="695 932 1156 1010">Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)</td> <td data-bbox="1286 958 1448 984">7,500 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1088 623 1114">21</td> <td data-bbox="695 1088 1140 1114">Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak</td> <td data-bbox="1286 1088 1448 1114">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1192 623 1218">22</td> <td data-bbox="695 1192 880 1218">Surat Keterangan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 1296 782 1322">a. Sehat</td> <td data-bbox="1286 1296 1448 1322">5,000 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 1400 815 1426">b. Kelahiran</td> <td data-bbox="1286 1400 1448 1426">5,000 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1505 623 1531">23</td> <td data-bbox="695 1505 841 1531">c. Visum hidup</td> <td data-bbox="1286 1505 1448 1531">5,000 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1609 623 1635">24</td> <td data-bbox="695 1609 971 1635">Pelayanan Kesehatan Mata</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 1713 961 1739">a. Pemeriksaan visus mata</td> <td data-bbox="1286 1713 1448 1739">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 1817 1101 1843">b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)</td> <td data-bbox="1286 1817 1448 1843">7,500 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 1921 1140 1947">c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)</td> <td data-bbox="1286 1921 1448 1947">10,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2025 623 2051">25</td> <td data-bbox="695 2025 961 2051">Pelayanan Kesehatan THT</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 2130 906 2156">a. Ekstraksi serumen</td> <td data-bbox="1286 2130 1448 2156">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="695 2234 987 2260">b. Ekstraksi benda asing THT</td> <td data-bbox="1286 2234 1448 2260">5,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2338 623 2364">26</td> <td data-bbox="695 2338 750 2364">ECG</td> <td data-bbox="1286 2338 1448 2364">25,000 Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2442 623 2468">27</td> <td data-bbox="695 2442 815 2468">Home Care</td> <td data-bbox="1286 2442 1448 2468">25,000 Pasien</td> </tr> </table>	16	Jahit 1 Telinga dawir	25,000 Pasien	17	Kateter :			a. Pasang kateter / Dower kateter	40,000 Pasien		b. Lepas kateter	10,000 Pasien	18	Pemasangan Infus	25,000		Ganti cairan infus	3,000 Botol	19	Injeksi Intra Vena	10,000 Pasien	20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7,500 Pasien	21	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5,000 Pasien	22	Surat Keterangan :			a. Sehat	5,000 Orang		b. Kelahiran	5,000 Orang	23	c. Visum hidup	5,000 Orang	24	Pelayanan Kesehatan Mata			a. Pemeriksaan visus mata	5,000 Pasien		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7,500 Pasien		c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)	10,000 Pasien	25	Pelayanan Kesehatan THT			a. Ekstraksi serumen	5,000 Pasien		b. Ekstraksi benda asing THT	5,000 Pasien	26	ECG	25,000 Pasien	27	Home Care	25,000 Pasien
16	Jahit 1 Telinga dawir	25,000 Pasien																																																																		
17	Kateter :																																																																			
	a. Pasang kateter / Dower kateter	40,000 Pasien																																																																		
	b. Lepas kateter	10,000 Pasien																																																																		
18	Pemasangan Infus	25,000																																																																		
	Ganti cairan infus	3,000 Botol																																																																		
19	Injeksi Intra Vena	10,000 Pasien																																																																		
20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7,500 Pasien																																																																		
21	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5,000 Pasien																																																																		
22	Surat Keterangan :																																																																			
	a. Sehat	5,000 Orang																																																																		
	b. Kelahiran	5,000 Orang																																																																		
23	c. Visum hidup	5,000 Orang																																																																		
24	Pelayanan Kesehatan Mata																																																																			
	a. Pemeriksaan visus mata	5,000 Pasien																																																																		
	b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7,500 Pasien																																																																		
	c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)	10,000 Pasien																																																																		
25	Pelayanan Kesehatan THT																																																																			
	a. Ekstraksi serumen	5,000 Pasien																																																																		
	b. Ekstraksi benda asing THT	5,000 Pasien																																																																		
26	ECG	25,000 Pasien																																																																		
27	Home Care	25,000 Pasien																																																																		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>28 Pemeriksaan Jenazah 27,500 Jenazah</p> <p>29 Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja 50,000 Jenazah</p> <p>Sesuai dengan PERDA no. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <p>1. 081358677232 (Adelia Putri)</p> <p>2. 081331006705 (Linda W.)</p> <p>Hotline : 031-3824566</p> <p>Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Set Emergency</p> <p>5. ECG</p> <p>6. Bed pasien</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu</p> <p>2. Parkir</p> <p>3. Toilet</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter umum 2. 7 orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 6

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Pelayanan TB hanya dibuka hari Rabu. 3. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 4. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 5. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB. 3. Pasien Menuju ke petugas TB untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 4. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, petugas akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 5. Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tatacara minum 6. Apabila petugas menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka pasien akan mendapatkan print rujukan dari dokter. 7. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat/surat rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No .Telepon Petugas Pengaduan : 1. 081358677232 (Adelia Putri) 2. 081331006705 (Linda W.) Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com Instagram: @puskesmaskalijudan
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Bed pasien Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 7

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN KESTRAD**

NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum/ Poli KIA/ Poli Kestrad yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/ Poli KIA/ Poli Kestrad (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien kunjungan baru, menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/ KIA. 3. Pasien menuju ke meja triase di pelayanan Umum/ KIA untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat/ Bidan 4. Pasien Menuju ke dokter untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Akupuntur, akupresure atau pijat bayi pasien menuju ke ruang tunggu pelayanan Kestrad untuk mendapatkan pelayanan 6. Pasien kunjungan lama, menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kestrad 7. Pasien menuju ke petugas Kestrad untuk mendapatkan pelayanan 8. Setelah selesai tindakan pasien mendapatkan kitir/nota pembayaran 9. Pasien menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran retribusi 10. Pasien dapat pulang setelah melakukan pembayaran di kasir 												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Akupuntur 25 menit</p> <p>Akupresure 20 menit</p> <p>Pijat bayi 20 menit</p>												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Akupuntur</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)			a.	Akupuntur	20,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN											
1	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)													
a.	Akupuntur	20,000	Pasien											

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Akupresur 15,000 Pasien</p> <p>c. Aromatherapi 5,000 Pasien</p> <p>d. Medik Herbal 3,000 Pasien</p> <p>e. Pijat Bayi :</p> <p>- Umur 0 – 1 tahun 7,500 Pasien</p> <p>- Umur > 1 tahun 10,000 Pasien</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <p>1. 081358677232 (Adelia Putri)</p> <p>2. 081331006705 (Linda W.)</p> <p>Hotline : 031-3824566</p> <p>Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Bed pasien</p> <p>5. Stimulator akupuntur</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Minyak pijat 7. aromaterapi Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas Kestrad
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
 Penata Tk I/ III d
 NIP 198909252014021002

KEPALA,

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197901171004022008

Lampiran 8

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN PSIKOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru dapat mengambil Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Pasien lama dapat mengambil Nomor Antrian Pada Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 3. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 4. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 5. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien kunjungan baru, menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum 3. Pasien menuju ke meja triase di pelayanan Umum untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum 4. Pasien Menuju ke dokter untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan konsultasi Psikologi, pasien menuju ke ruang tunggu pelayanan Psikologi untuk mendapatkan pelayanan 6. Pasien kunjungan lama, menunggu di ruang tunggu Pelayanan Psikologi 7. Pasien menuju ke petugas Psikologi untuk mendapatkan evaluasi 8. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 9. Setelah selesai konsultasi pasien BPJS dapat langsung pulang 10. Untuk pasien non BPJS mendapatkan kitir/nota pembayaran 11. Pasien menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran retribusi 12. Pasien dapat pulang setelah melakukan pembayaran di kasir
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="548 270 597 296">NO</th> <th data-bbox="630 270 829 296">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1105 270 1230 296">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1321 270 1414 296">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="591 374 607 401">1</td> <td data-bbox="630 374 732 401">Konsultasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="630 479 743 505">a. Psikologi</td> <td data-bbox="1240 479 1300 505">2,500</td> <td data-bbox="1321 479 1393 505">Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perda: -</p>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konsultasi				a. Psikologi	2,500	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN											
1	Konsultasi													
	a. Psikologi	2,500	Pasien											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling & Konsultasi												
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 081358677232 (Adelia Putri) 081331006705 (Linda W.) <p>Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com Instagram: @puskesmaskalijudan</p>												
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 												
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer Jaringan Internet <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu Parkir 												

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Psikolog
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 9

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN PDP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat mengambil Nomor Antrian Pada Poli Umum/ P2M/ KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 5. Hari pelayanan Poli PDP : setiap hari, kecuali hari Rabu.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli P2M/ Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien kunjungan baru, menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum 3. Pasien menuju ke meja triase di pelayanan Umum/KIA untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum/ Bidan 4. Pasien Menuju ke dokter untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 6. Dokter merujuk pasien ke Pelayanan PDP jika ditemukan hasil reaktif 7. Petugas pelayanan PDP melakukan anamnesa Pemberi dukungan & pengobatan. 8. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 9. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 10. Setelah selesai konsultasi pasien dapat langsung pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya	Gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 081358677232 (Adelia Putri) 2. 081331006705 (Linda W.) <p>Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Bed pasien <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter umum 2. 1 orang perawat umum 3. 1 orang bidan 4. 1 orang analis 5. 1 orang admin rekam medis
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 10

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum/ Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/ Poli KIA(berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/ KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA. 4. Pasien Menuju ke dokter untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan Konseling terpadu, pasien akan dirujuk internal ke Pelayanan Gizi 6. Petugas Gizi melakukan anamnesa nutrisi, edukasi dan konseling 7. Apabila petugas menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka pasien akan mendapatkan print rujukan dari dokter. 8. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan terapi gizi/surat rujukan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konseling gizi</td> <td>2,500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konseling gizi	2,500	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Konseling gizi	2,500	Pasien							

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 081358677232 (Adelia Putri) 2. 081331006705 (Linda W.) <p>Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar balik 6. Food model <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas Gizi 1 orang pendamping Gizi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 11

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN SANITASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum/ Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kalijudan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/ Poli KIA(berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/ KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA. 4. Pasien Menuju ke dokter untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan Konseling terpadu, pasien akan dirujuk internal ke Pelayanan Sanitasi 6. Petugas Sanitasi melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling 7. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan pelayanan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>konsultasi</td> <td>2,500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perda: -</p>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	konsultasi	2,500	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	konsultasi	2,500	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan								

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No .Telepon Petugas Pengaduan : 1. 081358677232 (Adelia Putri) 2. 081331006705 (Linda W.) Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com Instagram: @puskesmaskalijudan
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar balik Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1 orang sanitarian

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 12

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN VAKSIN COVID-19**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Vaksin Covid-19 yang diambil dari antrian meja pendaftaran vaksin. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu vaksin untuk pasien yang mendaftar vaksin covid-19 guna memvalidasi data di Pcare Vaksin. 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien untuk penderita penyakit berat/kronis (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar untuk mendapatkan Vaksin covid-19 di meja pendaftaran vaksin. 2. Pasien mengisi lembar pernyataan dan skrining vaksin covid-19 3. Pasien menunggu di kursi tunggu di luar gedung pelayanan 4. Petugas memanggil pasien yang telah terdaftar sesuai urutan pendaftaran menuju ke ruang tunggu vaksin Covid-19. 5. Petugas memeriksa validitas data vaksin pasien yang terdaftar. 6. Pasien menuju ke meja pelayanan vaksin untuk dilakukan skrining kesehatan dan vaksin Covid-19 oleh petugas vaksinator 7. Pasien menunggu panggilan penyerahan kartu vaksin 8. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Vaksinasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 081358677232 (Adelia Putri)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. 081331006705 (Linda W.)</p> <p>Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Termogun 5. Tensimeter 6. Disposable syringe 7. Obat vaksin covid-19 <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang petugas admin</p> <p>1 orang vaksinator</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 13

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi. 2. Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep dari Poli masing-masing 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang telah mendapatkan resep obat hasil pemeriksaan menuju ke Pelayanan Farmasi 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi 3. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi 4. Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Non racikan: 15 menit</p> <p>Racikan : 20 menit</p>
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No .Telepon Petugas Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 081358677232 (Adelia Putri) 2. 081331006705 (Linda W.) <p>Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com</p> <p>Instagram: @puskesmaskalijudan</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Blender 5. Mortir 6. Stamfer 7. Sealing Machine 8. Lemari Es 9. Lemari khusus Narkotika Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Apoteker 1 orang Asisten Apoteker
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 14

Nomor : 000.8.3.2/6110/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi. 2. Telah melakukan konfirmasi pembayaran di kasir 																																
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi. 2. Pasien menuju ke Pelayanan Laboratorium. 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium. 4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium. 5. Petugas memproses hasil Pelayanan Laboratorium. 6. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kembali ke Poli awal untuk di jelaskan terkait hasil pemeriksaan Laboratorium. 																																
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit																																
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Darah Rutin (Analyzer)</td> <td>25,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Darah Rutin (manual)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hemoglobin</td> <td>4,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lekosit</td> <td>6,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trombosit</td> <td>7,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Laju Endap Darah (LED)</td> <td>8,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Hematologi				a. Darah Rutin (Analyzer)	25,000	Pasien		b. Darah Rutin (manual)				- Hemoglobin	4,000	Pasien		- Lekosit	6,500	Pasien		- Trombosit	7,500	Pasien		c. Laju Endap Darah (LED)	8,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																															
1	Hematologi																																	
	a. Darah Rutin (Analyzer)	25,000	Pasien																															
	b. Darah Rutin (manual)																																	
	- Hemoglobin	4,000	Pasien																															
	- Lekosit	6,500	Pasien																															
	- Trombosit	7,500	Pasien																															
	c. Laju Endap Darah (LED)	8,000	Pasien																															

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Pemeriksaan Hematokrit :
		- Hematokrit / PCV (Mikro) 7,500 Pasien
		e. Pemeriksaan Eritrosit :
		- Hitung Eritrosit (Manual) 7,500 Pasien
		f. Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit
		- Hitung Jenis Lekosit (Manual) 5,000 Pasien
		g. Pemeriksaan Golongan Darah 7,000 Pasien
		2 Pemeriksaan Urine :
		a. Urine Lengkap 12,500 Pasien
		b. Albumin 7,500 Pasien
		c. pH 3,000 Pasien
		d. Pemeriksaan Reduksi Urine
		- Reduksi Urine (Strips) 5,000 Pasien
		- Reduksi Urine (Benedict) 10,000 Pasien
		e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet) 7,500 Pasien
		f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger) 5,000 Pasien
		g. Pemeriksaan Sedimen Urine 4,000 Pasien
		h. Trichomonas 10,000 Pasien
		3 Pemeriksaan Glukosa Darah :
		a. Pemeriksaan gula darah stick 10,000 Pasien
		b. Pemeriksaan gula darah fotometer 11,000 Pasien
		4 Pemeriksaan Faal Hati :
		a. Bilirubin Direct 15,000 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Bilirubin Total 15,000 Pasien</p> <p>c. SGOT / ASAT 12,500 Pasien</p> <p>d. SGPT / ALAT 12,500 Pasien</p> <p>e. Total Protein 12,500 Pasien</p> <p>f. Albumin 10,000 Pasien</p>
5	Mikrobiologi :	
		<p>a. Malaria 17,500 Pasien</p> <p>b. BTA / TBC 11,500 Pasien</p> <p>c. BTA / Kusta 11,500 Pasien</p> <p>d. GO 10,500 Pasien</p> <p>e. VDRL 20,000 Pasien</p> <p>f. TPHA 12,500 Pasien</p> <p>g. <i>Rectal Swab</i> 30,000 Pasien</p> <p>h. Widal 15,000 Pasien</p> <p>i. Pemeriksaan Jamur 5,000 Pasien</p>
6	Tes Kehamilan :	
		<p><i>Plano Test</i> (Tes Kehamilan Urine) 15,000 Pasien</p>
7	Pemeriksaan Faal Ginjal :	
		<p>a. <i>Creatinin</i> 11,000 Pasien</p> <p>b. <i>Ureum (BUN)</i> 15,000 Pasien</p> <p>c. Pemeriksaan Asam Urat :</p> <p>- Asam Urat Stick 11,000 Pasien</p>

NO	KOMPONEN	- Asam Urat Fotometer URAIAN	12,000	Pasien
		<p>8 Pemeriksaan Lemak :</p> <p>a. Kolesterol Total 15,000 Pasien</p> <p>b. Trigliserida 18,000 Pasien</p> <p>c. HDL-Kolesterol 18,000 Pasien</p> <p>d. LDL-Kolesterol 18,000 Pasien</p> <p>9 Pemeriksaan <i>Faeces</i> :</p> <p>a. <i>Faeces</i> Rutin 15,000 Pasien</p> <p>b. Pemeriksaan <i>Faeces</i> (Makroskopis) 7,500 Pasien</p> <p>c. Pemeriksaan <i>Faeces</i> (Mikroskopis) 7,500 Pasien</p> <p>d. Telur Cacing 8,500 Pasien</p> <p>e. Amoeba 8,500 Pasien</p> <p>10 Pemeriksaan Lain-Lain</p> <p>a. H I V 45,000 Pasien</p> <p>b. H I V konfirmasi 60,000 Pasien</p> <p>c. HBs Ab 40,000 Pasien</p> <p>d. HBs Ag 35,000 Pasien</p> <p>e. Narkoba 40,000 Pasien</p> <p>f. Cholinesterase 25,000 Pasien</p> <p>g. Swab Antigen/ PCR gratis</p> <p>Perda: -</p>		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No .Telepon Petugas Pengaduan : 1. 081358677232 (Adelia Putri) 2. 081331006705 (Linda W.) Hotline : 031-3824566 Email : pkmkalijudan@gmail.com Instagram: @puskesmaskalijudan
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Fotometer 5. DL otomatis 6. Mikroskop 7. Sentrifuge Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 3. Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	1 orang analis medis
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dari hasil pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pengguna layanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,

KEPALA PUSKESMAS,



DR. AGENG RUSBAYA
Penata Tk I/ III d
NIP 198909252014021002

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008